

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS
PENELITIAN

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Tinjauan Mengenai Bank

2.1.1.1 Pengertian Bank Secara Umum

Menurut Mishkin (2009:8), bank sebagai lembaga keuangan yang menerima deposito dan memberikan pinjaman. Bank merupakan perantara keuangan (*financial intermediaries*), Bank menimbulkan interaksi antara orang yang membutuhkan pinjaman untuk membiayai kebutuhan hidupnya, orang yang memiliki kelebihan dana dan berusaha menjaga keuangannya dalam bentuk tabungan dan deposito lainnya di bank.

Pengertian bank menurut Rodoni (2006:21) adalah suatu badan usaha yang tugas utamanya sebagai perantara (*financial intermediary*) untuk menyalurkan penawaran dan permintaan kredit pada yang ditentukan.

Pengertian bank menurut UU No 7 Tahun 1992, Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No 10 Tahun 1998 Tentang Bank Umum

- a) Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya, dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak.
- b) Bank umum adalah bank yang dapat memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran

2.1.1.2 Pengertian Bank Syariah

Menurut Muhammad (2005:1), bank syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank Islam atau biasa disebut dengan bank tanpa bunga, adalah lembaga keuangan/perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadis Nabi SAW

Menurut Rodoni dan Hamid (2008:14). Bank syariah yaitu bank yang dalam aktivitasnya, baik dalam penghimpunan dana maupun dalam rangka penyaluran dananya memberikan dan mengenakan imbalan atas dasar prinsip syariah

Menurut Mufraini (2008:17). Bank syariah adalah lembaga keuangan yang tata cara beroperasinya dalam penghimpunan dana maupun dalam rangka penyaluran dana, memberikan dan mengenakan imbalan didasarkan pada tata cara bermuamalat secara Islami atau prinsip syariah, yakni mengacu pada ketentuan-ketentuan Al-Qur'an dan Hadits atau dengan kata lain, bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasian disesuaikan dengan prinsip syariah Islam.

Perbankan syariah atau Perbankan Islam/syariah adalah suatu sistem perbankan yang dikembangkan berdasarkan syariah (hukum) Islam. Usaha pembentukan sistem ini didasari oleh larangan dalam agama Islam untuk memungut maupun meminjam dengan bunga atau yang disebut dengan riba, serta larangan investasi untuk usaha-usaha yang dikategorikan haram (misal, usaha yang berkaitan dengan produksi makanan/minuman haram, usaha media yang

tidak Islami dll), dimana hal ini tidak dapat dijamin oleh sistem perbankan konvensional.

2.1.1.3 Landasan Hukum Bank Syariah

Kemunculan bank syariah didasari oleh keinginan untuk mempraktikkan konsep transaksi di dalam syariah Islam yang tidak memperbolehkan pengambilan bunga seperti yang di praktikan oleh bank konvensional. Kelahiran bank syariah di Indonesia diawali dengan munculnya kesadaran untuk menjalankan prinsip syariah di dalam kehidupan masyarakat yang mayoritas agama Islam, kesadaran menjalankan syariah ini tentunya harus diterapkan juga dalam sistem perekonomian, dan bank syariah merupakan bagian dari perekonomian tersebut. Kesadaran untuk mendirikan lembaga keuangan tersebut diimplementasikan dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tahun 1992, dengan dasar hukum yang dituangkan ke dalam UU No 7 tahun 1992 yang memberikan kebebasan untuk menentukan jenis imbalan yang akan di ambil dari nasabahnya baik berupa bunga maupun keuntungan bagi hasil.

Dalam UU No 7 tahun 1992 prinsip syariah masih samar, karena prinsip bagi hasil yang dimaksud belum jelas peraturannya. Prinsip perbankan syariah secara tegas baru dinyatakan dalam UU No 10 tahun 1998 yang melarang kegiatan dual system yaitu bank yang berbasis bagi hasil tidak boleh melakukan kegiatan usaha yang berbasis sistem bunga, sebaliknya bank yang kegiatannya berbasis bunga tidak boleh melakukan kegiatan usaha yang berbasis bagi hasil (*dual system*). Namun UU No 10 tahun 1998 masih dianggap belum spesifik, sehingga perlu diatur secara khusus dalam satu undang-undang tersendiri dinyatakan dalam

UU No 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah yang menyatakan bahwa Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS), mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

2.1.1.4 Tujuan Bank Syariah

Menurut Sudarsono (2008:43). Bank syariah mempunyai beberapa tujuan diantaranya sebagai berikut :

1. Mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk ber-*muamalah* secara Islami, khususnya *muamalah* yang berhubungan dengan perbankan, agar terhindar dari praktek-praktek riba atau jenis-jenis usaha/ perdagangan lain yang mengandung unsur *gharar* (tipuan), dimana jenis-jenis usaha tersebut selain dilarang dalam Islam, juga telah menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan ekonomi masyarakat
2. Untuk menciptakan suatu keadilan dibidang ekonomi dengan jalan meratakan pendapatan melalui kegiatan investasi, agar tidak terjadi kesenjangan yang amat besar antara pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan dana.
3. Untuk meningkatkan kualitas hidup umat dengan jalan membuka peluang usaha yang lebih besar terutama kelompok miskin, yang diarahkan kepada kegiatan usaha yang produktif, menuju terciptanya kemandirian usaha.
4. Untuk menanggulangi masalah kemiskinan, yang pada umumnya merupakan program utama dari negara-negara yang sedang berkembang.

Upaya bank syariah didalam mengentaskan kemiskinan ini berupa pembinaan nasabah seperti: program pembinaan pengusaha produsen, pembinaan pedagang perantara, program pembinaan konsumen, program pengembangan modal kerja dan program pengembangan usaha bersama.

5. Untuk menjaga stabilitas ekonomi moneter, dengan melalui aktivitas perbankan syariah akan mampu menghindari pemanasan ekonomi yang diakibatkan oleh adanya inflasi, menghindari persaingan usaha yang tidak sehat antara lembaga keuangan.
6. Untuk menyelamatkan ketergantungan umat Islam terhadap bank *nonsyariah*.

2.1.1.5 Fungsi dan Peran Bank Syariah

Menurut Sudarsono (2008:43), fungsi dan peran bank syariah yang tercantum dalam pembukuan standar akuntansi yang dikeluarkan oleh AAOIFI (*Accounting and Auditing Organizing for Islamic Financial Institution*), yaitu sebagai berikut:

1. Manajer Investasi, bank syariah dapat mengelola investasi dana nasabah.
2. *Investor*, bank syariah dapat menginvestasikan dana yang dimilikinya maupun dana nasabah yang dipercayakan kepadanya.
3. Penyedia jasa keuangan dan lalu-lintas pembayaran, bank syariah dapat melakukan kegiatan jasa-jasa layanan perbankan sebagaimana mestinya.
4. Pelaksanaan kegiatan sosial, sebagai ciri yang melekat pada *entitas* keuangan syariah, bank Islam juga memiliki kewajiban untuk

mengeluarkan dan mengelola (menghimpun, mengadministrasikan, mendistribusikan) zakat serta dana-dana sosial lainnya.

Pada dasarnya tiga fungsi utama perbankan (menerima titipan dana, meminjamkan uang dan jasa pengiriman uang) adalah boleh dilakukan, kecuali bila dalam pelaksanaan fungsi perbankan tersebut dilarang menurut syariah. Praktek perbankan konvensional yang dikenal saat ini, fungsinya menggunakan sistem bunga dan dapat digolongkan sebagai transaksi riba.

2.1.1.6 Perbedaan Bank Syariah dengan Bank Konvensional

Menurut Undang-Undang No. 7 tahun 1992 Tentang Perbankan, perbankan nasional Indonesia menganut *dual banking system* yaitu, sistem perbankan konvensional dan sistem perbankan syariah.

Dalam beberapa hal bank konvensional dan bank syariah memiliki persamaan, terutama dalam teknis sisi penerimaan uang, teknologi yang digunakan, mekanisme transfer, syarat-syarat umum pemberian pembiayaan dan sebagainya. Namun ada beberapa hal mendasar yang membedakan antara bank syariah dan bank konvensional. Menurut Antonio, M (2007:29), perbedaan yang mendasar antara bank syariah dengan bank konvensional diantaranya mengenai aspek legalitas, struktur organisasi, usaha yang dibiayai, dan lingkungan kerja.

Perbedaan pada bank konvensional diantaranya:

1. Dalam transaksi yang dilakukan dalam bank konvensional tidak memperhatikan akad yang digunakan, dan rukun-rukun yang harus dipenuhi sebelum melakukan akad. Konsekuensi transaksi yang dilakukan hanya sebatas konsekuensi yang berdasar hukum duniawi.

2. Pada struktur bank konvensional tidak memiliki pengawas khusus dari Bank Indonesia. Struktur bank konvensional cenderung sama dengan perusahaan-perusahaan komersil lainnya, perbedaannya terletak pada divisi-divisi yang dimiliki oleh organisasi terikat
3. Bank konvensional memberikan kredit pada jenis usaha apa saja yang tidak bertentangan dengan hukum dan undang-undang yang berlaku, tanpa memperhatikan apakah usaha tersebut menimbulkan *kemudharatan*, objek yang diberikan kredit halal atau haram
4. Lingkungan kerja yang diciptakan oleh bank konvensional disesuaikan dengan visi, misi dan strategi yang dianut oleh bank konvensional tersebut.
5. Hubungan yang terbentuk antara bank dan nasabah adalah hanya dalam bentuk hubungan debitur.

Sedangkan perbedaan pada bank syariah diantaranya:

1. Dalam bank syariah, akad yang dilakukan memiliki konsekuensi duniawi dan *ukhrawi* karena akad yang dilakukan berdasarkan hukum Islam. Setiap akad dalam perbankan syariah, memiliki ketentuan lainnya yang berupa rukun dan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pelaku ataupun objek yang bersangkutan dengan akad
2. Pada struktur organisasi bank syariah memiliki dewan pengawas syariah yang letaknya sejajar dengan dewan komisaris setiap bank. Tugas utama dewan pengawas syariah adalah melakukan penelitian dan memberikan rekomendasi produk baru kepada bank yang diawasinya

3. Dalam perbankan syariah bisnis dan usaha yang dilakukan tidak terlepas dari syariah, karena itu bank syariah tidak akan mungkin membiayai usaha yang terkandung didalamnya merugikan syiar islam, dan hal-hal yang dinyatakan haram dalam Al-Qur'an.
4. Lingkungan kerja yang selayaknya terbentuk pada bank syariah adalah lingkungan yang sejalan dengan syariah. Dalam hal etika, misalnya sifat *amanah* dan *shiddiq* harus melandasi setiap karyawan sehingga tercermin *integritas eksekutif muslim* yang baik.
5. Hubungan yang terbentuk antara bank syariah dengan nasabah merupakan hubungan kemitraan.

Sedangkan menurut Machmud, Amir dan H. Rukmana (2010:11), perbedaan pokok antara bank syariah dengan bank konvensional secara ringkas dapat dilihat dari empat aspek, yaitu sebagai berikut:

1. Falsafah : Pada bank syariah tidak berdasarkan pada bunga sedangkan pada bank konvensional berdasarkan pada bunga
2. Operasional : Pada bank syariah, dana masyarakat berupa titipan dan investasi baru akan mendapatkan hasil jika diusahakan terlebih dahulu, sedangkan pada bank konvensional dana masyarakat berupa simpanan yang harus dibayar bunganya pada saat jatuh tempo. Pada sisi penyaluran, bank syariah menyalurkan usahanya pada sektor usaha yang halal dan menguntungkan, sedangkan pada bank konvensional, aspek halal tidak menjadi pertimbangan utama.

3. Sosial : Pada bank syariah aspek sosial dinyatakan secara eksplisit dan tegas yang tertuang dalam visi dan misi perusahaan, sedangkan pada bank konvensional tidak tersirat secara tegas.
4. Organisasi : Bank syariah harus memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS). Sementara pada bank konvensional tidak memiliki Dewan Pengawas Syariah.

Table 2.1

Perbedaan Bank Syariah dengan Bank Konvensional

Aspek	Bank Syariah	Bank Konvensional
Legalitas/Falsafah	Akad syariah	Akad konvensional
Struktur Organisasi	Penghimpun dana penyalur dana harus sesuai dengan fatwa dewan pengawas syariah (DPS)	Tidak terdapat dewan sejenis (DPS)
Bisnis dan Usaha yang Dibiayai	Melakukan investasi-investasi yang halal saja. Hubungan dengan nasabah dalam bentuk kemitraan berdasarkan prinsip bagi hasil, jual beli sewa. Berorientasi pada keuntungan (<i>profit oriented</i>) dan kemakmuran dan kebahagiaan dunia akhirat	Investasi yang halal dan haram. <i>Profit oriented</i> . Hubungan dengan nasabah dalam bentuk kreditur dan debitur. Memakai prangkat bunga
Lingkungan Kerja	Islami	Non Islami

Sumber: Machmud, Amir dan H. Rukmana (2010:12)

2.1.2 Tinjauan Mengenai Bagi Hasil

2.1.2.1 Pengertian Bagi Hasil

Prinsip bagi hasil merupakan karakteristik umum dan landasan dasar bagi operasional bank syariah secara keseluruhan. Secara syariah prinsipnya berdasarkan kaidah *al-mudharabah*

Menurut Danuputranata (2013:121), distribusi bagi hasil adalah perhitungan pembagian usaha antara penyandang dana (*shahibul maal*) dan pengelola dana (*mudharib*) sesuai dengan nisbah yang disepakati pada awal akad. Distribusi bagi hasil dapat juga berupa analisis besarnya hasil usaha yang digunakan sebagai dasar perhitungan bagi hasil.

Bank syariah dapat menerapkan prinsip distribusi bagi hasil usaha berdasarkan pada pendapatan (*revenue*) atau berdasarkan pada keuntungan (*profit*).


1. Bagi pendapatan (*revenue sharing*)
 - a. Yang dibagikan adalah pendapatan usaha
 - b. *Shahibul maal* menanggung seluruh kerugian apabila usaha dilikuidasi.

Hal ini dapat diketahui jika jumlah aset lebih kecil daripada liabilitas

2. Bagi untung (*profit sharing*)
 - a. Yang dibagikan adalah keuntungan usaha
 - b. *Profit sharing* tidak berarti bagi rugi (*loss sharing*). Artinya, jika kerugian bukan karena kelalaian dari *mudharib* maka seluruh kerugian ditanggung oleh *shahibul maal*

Berikut adalah gambaran mengenai distribusi bagi hasil dilihat perspektif sistem operasional bank syariah. Pendapatan bank yang berasal dari bagi hasil,

biaya sewa, dan *margin* digabungkan dalam sebuah tabel bagi hasil dalam laba rugi. Selanjutnya berdasarkan rasio yang disepakati, bagi hasil distribusikan antara investor dan bank. Pendapatan berupa *fee* murni milik bank tidak didistribusikan kepada investor.



Gambar 2.1 Alur Distribusi Bagi Hasil Bank Syariah

Sumber: Danuputranata (2013: 128)

2.1.2.2 Landasan Syariah Prinsip Distribusi Hasil Usaha

1. Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah: 282, Allah SWT memerintahkan jika kita melakukan transaksi utang piutang untuk jangka waktu yang ditentukan maka kita diminta untuk menuliskannya.

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya”.

2. Dalam Al-quran Q.S. Al-Maidah: 1, Allah SWT memerintahkan kepada orang yang beriman untuk memenuhi akad-akadnya.

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu” .

Hadis Rasulullah, riwayat Tirmizi dan Amr bin Auf menyatakan:


“Perdamaian dapat dilakukan antara kaum muslimin, kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terkait dengan syarat-syarat mereka, kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram”

3. Hadis Rasulullah, riwayat Ibnu Majah dari Ubadah bin Shamid, riwayat Ahmad dari Ibnu Abbas, dan Maliki dari Yahya:

“tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak pula membahayakan orang lain”

4. Kaidah fiqih:
 - a. Pada dasarnya, segala bentuk muamalat boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya
 - b. Dimana terdapat kemaslahatan, di sana terdapat hukum Allah.

Berikut adalah ilustrasi mengenai bagan sistem distribusi pendapatan yang dilakukan oleh perbankan syariah dengan sistem bagi hasil, bagi untung, dan bagi pendapatan. Bagi hasil berupa untung didasarkan pada keuntungan bank syariah, sedangkan bagi pendapatan didasarkan pada pendapatan bank syariah. Dalam gambar di bawah ini, dapat diketahui tentang perbedaan sistem bagi hasil dengan bagi untung dan bagi pendapatan.



Gambar 2.2 Sistem Distribusi Pendapatan

Sumber: Danuputranata (2013:129)

2.1.2.3 Prinsip Bagi Hasil

Menurut Danuputranata (2013:129), prinsip bagi hasil yang dijalankan perbankan syariah adalah sebagai berikut:

1. Dana *Mudharabah*; semua pendapatan dari pengelolaan dana *Mudharabah* yang dihimpun, dibagikan kepada *shahibul maal*
2. Apabila penghimpunan lebih besar daripada penyaluran/pembiayaan, maka pendapatan yang dibagikan adalah pendapatan dari pembiayaan ditambah dengan pendapatan dari penyaluran lainnya. Sumber dananya dari dana *mudharabah*.

3. Apabila penghimpunan lebih kecil daripada penyaluran/pembiayaan, maka pendapatan yang dibagikan hanya sebesar porsi dana *mudharabah* yang dihimpun saja.

Tabel 2.2

Perbedaan Prinsip Bagi Hasil dengan Sistem Bunga

No	Prinsip Bagi Hasil	Sistem Bunga
1	Ada kemungkinan untung atau rugi	Asumsi selalu untung
2	Didasarkan pada rasio bagi hasil dari pendapatan/keuntungan yang diperoleh nasabah pembiayaan	Didasarkan pada jumlah uang (pokok) pinjaman
3	Margin keuntungan untuk bank (yang telah disepakati bersama) yang ditambahkan pada pokok pembiayaan berlaku sebagai harga jual yang tetap sama hingga berakhirnya masa akad. Porsi pembagian bagi hasil berdasarkan nisbah (yang disepakati bersama) berlaku tetap sama, sesuai akad hingga berakhirnya masa perjanjian pembiayaan	Nasabah kredit harus tunduk pada pemberlakuan perubahan tingkat suku bunga tertentu secara sepihak oleh bank, sesuai fluktuasi suku bunga dengan fluktuasi tingkat suku bunga di pasar uang pembayaran bunga yang sewaktu-waktu dapat meningkat atau menurun tersebut tidak dapat dihindari oleh nasabah di dalam masa pembayaran angsuran kreditnya
4	Jumlah pembagian bagi hasil	Tidak tergantung pada kinerja

	berubah-ubah tergantung kinerja usaha (untuk pembiayaan berdasarkan bagi hasil)	Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat meskipun jumlah keuntungan berlipat ganda saat keadaan ekonomi sedang baik
5	Tidak ada agama yang meragukan keabsahan bagi hasil	Eksistensi bunga diragukan kehalalannya oleh semua agama (termasuk Islam)
6	Bagi hasil tergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan. Jika proyek itu tidak mendapatkan keuntungan maka kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak	Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan proyek yang dijalankan oleh nasabah untung atau rugi

Sumber: Firdaus Rachman dan Ariyanti Maya (2011:171)

2.1.2.4 Faktor- faktor yang Mempengaruhi Bagi Hasil

Menurut Muhammad (2005:110), besar kecilnya bagi hasil dipengaruhi oleh banyak faktor, dan faktor pengaruhnya ada yang berdampak langsung maupun tidak langsung keduanya faktor tersebut akan dijelaskan lebih rinci sebagai berikut:

1. Faktor langsung

- a. *Investment rate* merupakan persentase *actual* dana yang di investasikan dari total dana. Jika bank menentukan *investment rate*

sebesar delapan puluh persen, hal ini berarti duapuluh persen dari total dana dialokasikan untuk memenuhi likuiditas

b. Jumlah dana yang tersedia untuk diinvestasikan. Dana tersebut dapat dihitung dengan menggunakan salah satu metode:

- 1) Rata-rata saldo minimum bulanan
- 2) Rata-rata saldo harian

Investment rate dikalikan dengan jumlah dana yang tersedia untuk diinvestasikan akan menghasilkan jumlah dana *actual* yang digunakan

c. *Nisbah*

- *Nisbah* antara satu bank dengan bank lain dapat berbeda
- *Nisbah* juga dapat berbeda dari waktu ke waktu
- *Nisbah* juga dapat berbeda antara satu *account* dengan *account* lain lainnya sesuai dengan besarnya dana dan jatuh temponya.

2. Faktor tidak langsung

Faktor tidak langsung yang mempengaruhi bagi hasil adalah:

- a. Penentuan butir-butir pendapatan dan biaya
- b. Kebijakan akunting (prinsip dan metode akuntansi)

Bagi hasil secara tidak langsung dipengaruhi oleh berjalannya aktifitas yang diterapkan, terutama sehubungan dengan pengakuan pendapatan dan biaya.

2.1.2.5 Mekanisme Perhitungan Bagi Hasil

Mekanisme perhitungan bagi hasil menurut Muhammad (2005:200), menyatakan bahwa mekanisme perhitungan bagi hasil secara garis besar terdapat sebagai berikut:

1. *Profit sharing*

Profit sharing menurut etimologi Indonesia adalah bagi keuntungan. Dalam kasus ekonomi diartikan pembagian laba. *Profit* secara istilah adalah perbedaan yang timbul ketika total pendapatan (*total revenue*) suatu perusahaan lebih besar dari biaya total (*total cost*). Didalam istilah lain, *Profit sharing* adalah perhitungan bagi hasil didasarkan kepada hasil bersih dari total pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Pada perbankan syariah istilah yang sering dipakai adalah *profit and loss sharing*, di mana hal ini dapat diartikan sebagai pembiayaan antara untung dan rugi dari pendapatan yang diterima atas hasil usaha yang telah dilakukan. Sistem *profit and loss sharing* dalam pelaksanaannya merupakan bentuk dari perjanjian kerjasama antara pemodal (*investor*) dan pengelola modal (*entrepreneur*) dalam menjalankan usaha ekonomi, dimana di antara keduanya akan terikat kontrak bahwa di dalam usaha tersebut jika mendapat keuntungan akan dibagi kedua pihak sesuai nisbah yang telah disepakati sebelumnya, dan begitu pula usaha mengalami kerugian akan ditanggung bersama sesuai porsi masing-masing. Kerugian bagi pemodal tidak mendapatkan kembali modal investasinya secara utuh ataupun keseluruhan, dan bagi pengelola modal tidak mendapatkan upah/hasil

dari jerih payahnya atas kerja yang telah dilakukannya. Keuntungan yang didapat dari hasil usaha tersebut akan dilakukan pembagian setelah dilakukan perhitungan terlebih dahulu atas biaya-biaya yang telah dikeluarkan selama proses usaha. Keuntungan usaha dalam dunia bisnis bisa negatif, artinya usaha merugi, dan positif apabila ada angka lebih sisa dari pendapatan yang telah dikurangi dengan biaya-biaya, dan nol artinya antara pendapatan dan biaya menjadi *balance*. Keuntungan yang dibagikan adalah keuntungan bersih (*net profit*) yang merupakan lebih dari selisih atas pengurangan total *cost* terhadap total *revenue*.

2. *Revenue Sharing*

Revenue sharing berasal dari bahasa Inggris yang terdiri dari dua kata yaitu *revenue* yang berarti hasil, penghasilan, pendapat. *Sharing* adalah bentuk kata kerja dari *share* yang berarti bagi atau bagian. *Revenue sharing* berarti pembagian hasil, penghasilan atau pendapatan.

Berdasarkan definisi diatas dapat dapat diambil kesimpulan bahwa arti *revenue* pada prinsip ekonomi dapat diartikan sebagai total penerimaan dari hasil usaha dalam kegiatan produksi, yang merupakan jumlah dari total pengeluaran atas barang ataupun jasa dikalikan dengan harga barang tersebut. Unsur yang terdapat didalam *revenue* meliputi total harga pokok penjualan ditambah dengan total selisih dari hasil pendapatan penjualan. Yang didalamnya meliputi modal (*capital*) ditambah dengan keuntungan (*profit*).

2.1.2.6 Hubungan Bagi Hasil dengan Simpanan Deposito *Mudharabah*

Menurut Karim (2009:75), Dalam *natural uncertainty contracts* (NUC), pihak-pihak yang bertransaksi saling mencampurkan asetnya (baik *real assets* maupun *financial assets*) menjadi satu kesatuan dan kemudian menanggung resiko bersama-sama untuk mendapatkan keuntungan. Di sini keuntungan dan kerugian ditanggung bersama. Karena itu, kontrak ini tidak memberikan kepastian pendapatan (*return*), baik dari segi jumlah (*amount*) maupun waktu (*timing*) nya. kontrak investasi secara *sunatullah* (*by their nature*) tidak menawarkan *return* yang tetap (*predetermined*) dan pasti (*fixed*). Jadi semakin besar bagi hasil yang dibagikan maka semakin tinggi pula minat masyarakat dalam menyimpan dana di bank syariah

Penelitian yang dilakukan oleh, Anisah dkk, (2013:181) menyimpulkan bagi hasil deposito mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap deposito *mudharabah*. Hal ini berarti ketika tingkat bagi hasil deposito *mudharabah* bank syariah naik, akan menaikkan pertumbuhan deposito *mudharabah* bank syariah. Dan penurunan tingkat bagi hasil deposito *mudharabah* bank syariah akan menyebabkan penurunan deposito *mudharabah* bank syariah. Pengaruh positif variabel tingkat bagi hasil terhadap pertumbuhan deposito *mudharabah* dikarenakan para nasabah dalam menempatkan dananya di bank syariah masih dipengaruhi oleh motif untuk mencari profit sehingga jika tingkat bagi hasil bank semakin besar maka akan semakin besar pula dana pihak ketiga yang disimpan di bank syariah.

Rivai dan Arifin (2010:98) menyebutkan tinggi rendahnya bagi hasil yang ditawarkan bank kepada nasabah akan sangat menentukan minat nasabah

untuk menyimpan uangnya pada bank tersebut penelitian ini selaras dengan penelitian yang dilakukan Hasil penelitian Abduh, Omar dan Duasa. (2011:1417) menyimpulkan bahwa tingkat pengembalian deposito Islam (IR) atau tingkat bagi hasil akan meningkatkan tingkat simpanan deposito di perbankan Islam.

2.1.3 Tinjauan Mengenai Inflasi

2.1.3.1 Pengertian Inflasi

Secara ringkas inflasi adalah kecenderungan meningkatnya harga barang-barang pada umumnya secara terus menerus yang disebabkan oleh jumlah uang yang beredar di masyarakat lebih banyak dibandingkan dengan barang dan jasa yang tersedia. Dengan demikian apabila terjadi kenaikan harga pada satu atau dua jenis barang, tidak dapat dikatakan inflasi, demikian juga apabila kenaikan harga barang terjadi dalam waktu yang singkat, misalnya kenaikan secara musiman menjelang hari raya, tahun baru dan lain sebagainya, belum dapat dikatakan inflasi karena setelah hari-hari tersebut biasanya harga barang akan normal kembali, jadi tidak memerlukan kebijakan moneter atau kebijakan ekonomi secara khusus untuk menanggulangnya. (Firdaus Rachmat dan Ariyanti Maya, 2011:115)

Mishkin (2009:13) mengungkapkan bahwa inflasi merupakan kenaikan tingkat harga yang terjadi secara terus-menerus, mempengaruhi individu, pengusaha dan pemerintah.

Kenaikan dalam harga barang dan jasa yang biasa terjadi jika permintaan bertambah dibandingkan dengan jumlah penawaran atau persediaan barang di

pasar, dalam hal ini lebih banyak uang yang beredar yang digunakan untuk membeli barang di bandingkan dengan jumlah barang dan jasa.

Milton Friedman dalam proposisinya yang terkenal mengatakan bahwa inflasi akan selalu terjadi karena hal tersebut merupakan fenomena moneter”. Ia menganggap bahwa sumber semua episode inflasi adalah tingkat pertumbuhan uang beredar yang tinggi, hanya dengan mengurangi tingkat pertumbuhan uang beredar hingga tingkat yang rendah, inflasi dapat dihindari (Mishkin, 2009:339).

Zakaria, (2009:61) mengungkapkan bahwa Inflasi merupakan suatu keadaan perekonomian di mana tingkat harga dan biaya-biaya umum naik, contohnya naik harga beras, harga bahan bakar, harga mobil, upah tenaga kerja, harga tanah, sewa barang-barang modal

Fahmi dan Hadi, (2010:165) mengatakan bahwa Inflasi merupakan suatu kejadian yang menggambarkan situasi dan kondisi dimana harga barang mengalami kenaikan dan nilai mata uang mengalami pelemahan, dan jika ini terjadi secara terus-menerus akan mengakibatkan memburuknya kondisi ekonomi secara menyeluruh serta mampu mengguncang tatanan politik suatu negara.

Menurut Bank Indonesia inflasi adalah meningkatnya harga-harga secara umum dan terus menerus. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi kecuali bila kenaikan itu meluas (atau mengakibatkan kenaikan harga) pada barang lainnya.

Dapat diambil kesimpulan secara umum inflasi adalah kecenderungan naiknya harga-harga barang dan jasa secara umum yang menyebabkan terjadinya penurunan nilai uang dalam suatu periode tertentu.

Menurut Karim (2010:137) inflasi dapat digolongkan menurut tingkat keparahannya, yaitu sebagai berikut:

a. *Moderate Inflation*

Karakteristiknya adalah kenaikan tingkat harga yang lambat. Umumnya disebut sebagai inflasi satu digit. Pada tingkat inflasi seperti ini orang-orang masih mau memegang uang dan menyimpan kekayaannya dalam bentuk uang daripada dalam bentuk aset riil.

b. *Galopping Inflation*

Inflasi tingkat ini terjadi pada tingkatan 20% sampai dengan 200% per tahun. Pada tingkatan inflasi seperti ini orang hanya mau memegang uang seperlunya saja, sedangkan kekayaan disimpan dalam bentuk aset riil. Orang akan menumpuk barang-barang, membeli rumah dan tanah. Pasar uang akan mengalami penyusutan dan pendanaan akan dialokasikan melalui cara-cara selain dari tingkat bunga serta orang tidak akan memberikan pinjaman kecuali dengan tingkat bunga yang amat tinggi. Banyak perekonomian yang mengalami inflasi seperti ini tetap berhasil walaupun sistem harga yang berlaku sangat buruk. Perekonomian seperti ini cenderung mengakibatkan terjadinya gangguan-gangguan besar pada perekonomian karena orang-orang akan cenderung mengirimkan dananya untuk berinvestasi di luar negeri daripada di dalam negeri (*Capital Outflow*).

c. *Hyper Inflation*

Inflasi jenis ini terjadi pada tingkatan yang sangat tinggi yaitu sampai triliunan persen per tahun. Walaupun sepertinya banyak pemerintahan

yang perekonomiannya dapat bertahan menghadapi *galopping inflation*, akan tetapi tidak pernah ada pemerintahan yang dapat bertahan menghadapi jenis inflasi ini. Contohnya adalah Weimar Republic di Jerman pada tahun 1920-an.

2.1.3.2 Teori-Teori Tentang Inflasi

Beberapa teori yang memaparkan mengenai inflasi pada dasarnya terdapat tiga macam teori tentang inflasi. (Firdaus R. dan Ariyanti M, 2011:122)

1. Teori Kuantitas

Yaitu teori yang menganalisis peranan dari:

o Jumlah uang yang beredar

Menurut teori ini pertambahan volume uang yang beredar sangat dominan terhadap kemungkinan timbulnya inflasi. Tanpa adanya pertambahan uang yang beredar, baik uang kartal maupun uang giral, walaupun terjadi kegagalan panen, hanya akan menaikkan harga sementara saja. Dengan demikian teori ini berpendapat bahwa pertambahan jumlah uang yang beredarlah yang menjadi penyebab utama inflasi. Oleh karena itu menurut teori ini apabila jumlah uang tidak ditambah, maka kenaikan harga akan berhenti dengan sendirinya.

o Harapan / dugaan (*expectation*) dari masyarakat mengenai kemungkinan naiknya harga-harga, sehingga peranan psikologis dalam hal ini lebih dominan dibanding dengan pertimbangan ekonomis. Dihak lain masalah yang tidak kalah pentingnya adalah

masalah psikologis yang menyangkut dugaan, perkiraan atau harapan (*expectation*) dari masyarakat mengenai kemungkinan kenaikan harga di masa yang akan datang. Meskipun jumlah uang yang beredar bertambah tetapi masyarakat belum menduga bahwa harga-harga akan naik, maka pertambahan uang tersebut hanya akan menambah simpanan uang kas/tunai mereka masing-masing sehingga tidak di belanjakan. Dengan demikian harga barang tidak menjadi naik. Tetapi apabila masyarakat menduga bahwa waktu dekat akan terjadi kenaikan harga barang maka masyarakat akan cenderung untuk membelanjakan uangnya karena khawatir apabila uangnya disimpan akan terjadi penurunan nilai mata uang. Dengan demikian maka terjadilah kenaikan harga barang sebagai awal dari suatu proses inflasi.

2. Teori Inflasi dari Keynes

Menurut Keynes, inflasi pada dasarnya disebabkan oleh ketidak seimbangan antara permintaan masyarakat (*demand*) terhadap barang-barang dagang (T) dengan penawaran (*supply*) atau persediaan (*stock*), dimana permintaan lebih banyak dibandingkan dengan barang yang tersedia, sehingga terdapat gap atau jurang yang disebut *inflationary gap*

3. Teori Struktural

Teori ini berlandaskan kepada struktur perekonomian dari suatu negara dan biasanya menyangkut negara-negara berkembang. Menurut teori ini inflasi disebabkan karena:

- Ketidak elastisan atau kekakuan penerimaan hasil ekspor dimana hasil ekspor meningkat tetapi lambat jika dibandingkan dengan pertumbuhan sektor-sektor lainnya.

Peningkatan hasil ekspor yang lambat tersebut antara lain disebabkan karena harga barang yang diekspor biasanya berupa bahan-bahan mentah, kurang atau bahkan tidak menguntungkan jika dibandingkan dengan kebutuhan barang-barang yang diimpor yang harus dibayar, dan biasanya barang hasil industri. Dengan kata lain *term of trade* atau daya tukar barang negara tersebut semakin memburuk.

Dapat juga terjadi karena ketidak elastisan hasil ekspor tersebut disebabkan oleh supply atau produksi barang-barang ekspor tidak positof terhadap kenaikan harga, sehingga pada saat kenaikan harga barang tersebut produksi sulit untuk ditingkatkan atau bahkan berkurang antara lain karena kegagalan panen atau faktor lainnya.

Perlambatan pertumbuhan penerimaan hasil ekspor tersebut berdampak pada kurang mampunya mengimpor barang-barang yang dibutuhkan, sehingga negara tersebut kebijakan untuk memproduksi barang-barang yang mereka butuhkan, sebagai pengganti/substitusi dari barang-barang yang biasanya di impor, meskipun seringkali biaya produksi dalam negeri tersebut jauh lebih tinggi. Bahkan seringkali dengan kualitas yang lebih rendah. Biaya produksi yang lebih tinggi tersebut mengakibatkan harga menjadi naik apabila proses substitusi barang yang diimpor tersebut meluat dalam arti melibatkan banyak

produk, maka semakin banyak harga barang yang meningkat, dengan demikian terjadilah inflasi.

- Ketidak elastisan/ kekakuan *supply* produksi bahan makanan pokok.

Ketidakelastisan produksi bahan makanan pokok seringkali terjadi di negara berkembang sehingga terjadi ketidak seimbangan antara pertumbuhan produksi bahan makanan dengan jumlah penduduk dimana pertumbuhan *supply* bahan makanan tersebut terting jauh dibandingkan dengan pertumbuhan penduduk. Dengan demikian maka harga bahan makanan pokok akan melonjak. Akibatnya timbul tuntutan kenaikan upah dan gaji dari kaum buruh dan karyawan/pegawai, sehingga akan berimbas pada kenaikan biaya produksi dan menyebabkan harga jual naik, maka terjadilah inflasi.

2.1.3.3 Penyebab Inflasi

Menurut Karim, (2010:138), inflasi dapat digolongkan karena penyebab-penyebabnya yaitu sebagai berikut:

- a. *Natural inflation* dan *human error inflation*

Sesuai dengan namanya *natural inflation* adalah inflasi yang terjadi karena sebab-sebab alamiah yang manusia tidak mempunyai kekuasaan dalam mencegahnya. *Human error inflation* adalah inflasi yang terjadi karena kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh manusia sendiri.

- b. *Expected inflation* dan *unanticipated/ unexpected inflation*.

Pada *expected inflation* tingkat suku bunga pinjaman riil akan sama dengan tingkat suku bunga pinjaman nominal dikurangi inflasi

sedangkan pada *unexpected inflation* tingkat suku bunga pinjaman nominal belum atau tidak merefleksikan kompensasi terhadap efek inflasi.

c. *Demand pull* dan *cost push inflation*

Inflasi ini diakibatkan oleh perubahan-perubahan yang terjadi pada sisi permintaan *agregatif* (AD) dari barang dan jasa pada suatu perekonomian. *Cost push inflation* adalah inflasi yang terjadi karena adanya perubahan-perubahan pada sisi penawaran *agregatif* (AS) dari barang dan jasa pada suatu perekonomian

d. *Spiralling inflation*

Inflasi ini diakibatkan oleh inflasi yang terjadi sebelumnya yang mana inflasi yang sebelumnya itu terjadi sebagai akibat dari inflasi yang terjadi sebelumnya lagi dan begitu seterusnya.

e. *Imported inflation* dan *domestic inflation*

Imported inflation adalah inflasi di negara lain yang ikut dialami oleh suatu negara karena harus menjadi *price taker* dalam pasar perdagangan internasional. *Domestic inflation* adalah inflasi yang hanya terjadi di dalam negeri suatu negara yang tidak begitu mempengaruhi negara-negara lainnya.

Menurut Pohan, (2008:52). Di bidang moneter, laju inflasi yang tinggi dan tidak terkendali dapat mengganggu upaya perbankan dalam pengalangan dana masyarakat. Karena tingkat inflasi yang tinggi menyebabkan tingkat suku bunga *riil* menjadi menurun. Fakta demikian akan mengurangi hasrat masyarakat untuk

menabung sehingga pertumbuhan dana perbankan yang bersumber dari masyarakat akan menurun.

2.1.3.4 Cara Mengatasi Inflasi

Cara-cara mengatasi inflasi pada dasarnya harus diarahkan pada faktor-faktor yang menyebabkan perubahan harga dalam hal ini harga menjadi naik atau nilai mata uang menjadi turun. Menurut Firdaus R. dan Ariyanti M (2011:125) terdapat empat kebijakan yang dapat ditempuh dalam mengatasi inflasi diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Kebijakan Moneter

Kebijakan moneter pada dasarnya dilakukan oleh bank sentral (Bank Indonesia) untuk mengurangi jumlah uang yang beredar. Yang menjadi wewenang Bank Indonesia (BI) dalam mengatasi inflasi diantaranya adalah:

- 1) Menaikan *cash revenue ratio*/ CRR atau *cash ratio* atau persentase likuiditas/ Giro Wajib Minimum (GWM). Dengan kenaikan *cash ratio* kemampuan bank bank umum untuk memberikan pembiayaan menjadi berkurang, sehingga terjadi kontraksi moneter sehingga jumlah uang yang beredar menjadi berkurang, dan barang menjadi turun.
- 2) Menjual surat-surat berharga, dalam rangka operasi pasar terbuka (*open market operation*/OMO), misalnya melalui Sertifikat Bank Indonesia/ SBI atau Surat Berharga Pasar Uang (SBPU) dan yang lainnya dengan tingkat bunga atau imbalan yang menarik, maka

uang yang beredar berlebihan di masyarakat sebagian besar akan berkurang ke kas Bank Indonesia, sehingga jumlah uang yang beredar di masyarakat menjadi berkurang

- 3) Menaikan tingkat suku bunga kredit (dalam hal ini pada bank umum konvensional), dengan meningkatkan BI *rate* atau suku bunga Bank Indonesia maka bank umum konvensional akan menaikkan bunga kreditnya, pada Bank Umum Syariah (BUS), akan menaikkan tingkat bagi hasil dari pembiayaan yang mereka lakukan, sehingga mengurangi minat masyarakat untuk melakukan pembiayaan, dan pada akhirnya jumlah uang yang beredar menjadi berkurang.

2. Kebijakan Fiskal

Terdapat tiga cara mengatasi inflasi melalui kebijakan fiskal diantaranya:

- 1) Pengurangan pengeluaran pemerintah.

Pengurangan pengeluaran pemerintah (*government expenditure*) bukanlah merupakan suatu hal yang mudah dilakukan terlebih apabila dikaitkan dengan kebutuhan pembangunan yang besar dan berkelanjutan, tetapi apabila hal ini dapat dilakukan maka akan sangat efektif untuk mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat.

- 2) Menaikan pajak

Dengan menaikkan pajak maka penghasilan seseorang (*disposable income*). Akan menjadi berkurang. Dengan demikian kemampuan untuk membeli menjadi berkurang sehingga harga barang tidak menjadi naik

3) Pemerintah melakukan pinjaman kepada masyarakat

Pemerintah melakukan pinjaman kepada masyarakat dengan berbagai cara misalnya melalui penjualan obligasi negara, surat utang negara, surat perbendaharaan negara dan lain sebagainya dengan imbalan/bagi hasil yang menarik.

3. Kebijakan Non Moneter

Kebijakan non moneter adalah kebijakan untuk mengatasi inflasi diluar kedua cara yang telah disebutkan diatas, terdapat tiga cara kebijakan non moneter yang dapat dilakukan untuk mengatasi inflasi diantaranya:

1) Meningkatkan hasil produksi (*production approach*)

Cara mengatasi inflasi melalui peningkatan hasil produksi adalah cara yang paling efektif, namun dalam pelaksanaannya sering mengalami kesulitan, karena kelangkaan sumber-sumber atau faktor-faktor produksi yang diperlukan. Dalam rumus *Fisher* meningkatkan produksi berarti meningkatkan unsur T, atau meningkatkan kapasitas produksi atau menambah jam kerja bagi para buruh/pegawai. Sedangkan apabila diharapkan peningkatan produksi lebih pesat dengan kualitas yang baik maka harus menerapkan teknologi yang lebih baik

2) Kebijakan upah/ gaji

Yaitu dengan cara tidak menaikkan upah dan gaji selama produktivitas buruh dan pegawai tersebut tidak meningkat. Dengan demikian *disposable income* atau penghasilan yang siap dibelanjakan

yang dimiliki oleh masyarakat tidak meningkat, dan hal tersebut akan menghambat kenaikan harga barang

3) Pengawasan harga barang dan distribusinya


Yaitu dengan cara pemerintah mengawasi distribusi harga agar tidak terjadi penimbunan barang sehingga akan berdampak pada kenaikan harga barang. Dengan dilakukannya pengawasan yang intensif maka hal ini dapat diminimalisir terjadi penimbunannya barang yang akan berdampak pada kenaikan harga dan terjadi inflasi

4. Kombinasi dari berbagai cara

Kombinasi dari berbagai cara maksudnya adalah dengan melaksanakan kebijakan anti inflasi bersama-sama secara simultan melalui kebijakan moneter, kebijakan fiskal bahkan mungkin dengan kebijakan pengawasan harga sekaligus.

2.1.3.5 Hubungan Inflasi dengan Simpanan Deposito *Mudharabah*

Menurut Milton Friedman inflasi akan terus terjadi karena hal tersebut merupakan fenomena moneter. Teori kuantitas uang menyatakan bahwa pertumbuhan dalam kuantitas uang adalah determinan dalam tingkat inflasi, tetapi teori ini hanya bersifat empiris bukan teoritis (uang dan harga). Teori kuantitas dan persamaan fisher sama-sama menyatakan bahwa pertumbuhan uang mempengaruhi tingkat bunga nominal. Kenaikan pertumbuhan uang sebesar satu persen menyebabkan kenaikan satu persen dalam tingkat inflasi. Sedangkan Kenaikan satu persen tingkat inflasi menyebabkan kenaikan satu persen tingkat bunga nominal yang disebut efek fisher (*fisher effect*). (Mankiw, 2005:74)



Gambar 2.3 Skema Hubungan antara Inflasi dengan Deposito *Mudharabah*

Sumber: Mankiw (2005:74)

Menurut Pohan, (2008:52). Di bidang moneter, laju inflasi yang tinggi dan tidak terkendali dapat mengganggu upaya perbankan dalam pengalihan dana masyarakat. Karena tingkat inflasi yang tinggi menyebabkan tingkat suku bunga *riil* menjadi menurun. Fakta demikian akan mengurangi hasrat masyarakat untuk menabung sehingga pertumbuhan dana perbankan yang bersumber dari masyarakat akan menurun.

Penelitian yang dilakukan oleh Ani dan Wasilah tahun 2010 menyimpulkan bahwa tingkat inflasi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan deposito *mudharabah*. Hal ini mengindikasikan apabila tingkat inflasi naik maka nilai deposito *mudharabah* akan mengalami kenaikan juga. Hal ini disebabkan karena pada saat terjadi inflasi masyarakat mampu mempertahankan tingkat konsumsinya dan melindunginya dari ketidakpastian atau fluktuasi di masa depan sehingga justru akan meningkatkan jumlah simpanannya di bank syariah.

Temuan tersebut tidak mendukung penelitian yang dilakukan oleh Hasil penelitian Abduh, Omar dan Duasa. (2011:1417) menyimpulkan bahwa koefisien negatif dan signifikan hubungan antara inflasi dan deposito bank

syariah. Dalam penelitian ini tidak bertentangan dengan teori umum inflasi dan tabungan dan perilaku konsumsi perhubungan. Meskipun bank meningkatkan tingkat pengembalian, dengan meningkatnya inflasi, orang perlu lebih banyak uang untuk mereka konsumsi dan pengeluaran, sehingga mempengaruhi jumlah tabungan dan deposito mereka negatif.

Dalam konsep syariah menyatakan bahwa uang adalah *flow concept* bukan *stock concept*, uang adalah *public goods*, sedangkan *capital* adalah *private goods*. Uang yang mengalir adalah *public goods (flow concept)* sedangkan uang yang ditimbun disebut *private goods (stock concept)*. Dengan demikian hal ini sejalan dengan pendapat Karim (2010:88) bahwa uang tidak boleh di timbun tetapi harus berputar/ mengalir secara terus-menerus sehingga lebih produktif antara orang yang berkelebihan dana dengan yang kekurangan dana dapat saling menguntungkan satu sama lainnya

2.1.4 Tinjauan Mengenai Deposito *Mudharabah*

2.1.4.1 Pengertian Deposito *Mudharabah*

Menurut UU No.10 tahun 1998 pasal 1 ayat 7, deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan bank yang bersangkutan.

Menurut Rivai dan Arifin (2007:417). Deposito berjangka adalah simpanan pihak ketiga (rupiah dan valuta asing) yang diterbitkan atas nama nasabah pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antar penyimpan dengan bank yang bersangkutan.

Menurut Siamat (2005:284). Deposito berjangka adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian antara nasabah penyimpan dengan bank.

Menurut Antonio. M (2009:95). *Mudharabah* adalah sistem kerja sama usaha antara dua pihak atau lebih di mana pihak pertama (*shahib al-mâl*) menyediakan seluruh (100%) kebutuhan modal (sebagai penyuntik sejumlah dana sesuai kebutuhan pembiayaan suatu proyek), sedangkan nasabah sebagai pengelola (*mudharib*) mengajukan permohonan pembiayaan dan untuk ini nasabah sebagai pengelola (*mudharib*) menyediakan keahliannya

Menurut Hulwati (2009:71), *mudharabah* adalah bentuk kerja sama antara dua atau lebih pihak dimana pemilik modal (*shahibul maal*) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (*mudharib*) dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan.

Menurut Edwin dkk (2007:296) menyatakan bahwa *mudharabah* adalah satu bentuk kontrak antara penyedia dana (*shahibul maal*) dengan pengusaha (*mudharib*). Pada saat proyek sudah selesai maka *mudharib* mengembalikan modal tersebut kepada penyedia dana berikut porsi keuntungan yang telah disetujui sebelumnya. Bank syariah, dalam hubungannya dengan pengusaha, bertindak sebagai *shahibul maal*. Sedangkan dalam hubungannya dengan deposan, bank syariah bertindak sebagai *mudharib*

Menurut Antonio. M (2009:92), dalam transaksi *mudharabah*, nasabah bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) dan bank bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*), dalam kapasitasnya sebagai (*mudharib*), bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah

dan mengembangkannya, termasuk *bermudharabah* dengan pihak lain. Modal yang didepositokan harus berbentuk tunai dan bukan piutang. Adapun dalam bentuk piutang harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam pembukaan rekening. Sebagai *mudharib*, bank menutup biaya operasional deposito dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya dan bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan nasabah yang bersangkutan.

Dari beberapa pendapat di atas, maka pengertian deposito *mudharabah* adalah simpanan masyarakat yang disimpan kepada bank, dapat berupa rupiah ataupun valuta asing dimana penarikannya hanya dapat dilakukan pada jangka waktu yang telah ditentukan dan disepakati antara nasabah dengan pihak bank dalam menggunakan prinsip syariah (bagi hasil) dengan akad *mudharabah*. Biasanya memiliki jangka waktu 1, 3, 6 dan 12 bulan

2.1.4.2 Landasan Hukum Deposito *Mudharabah*

Adapun dasar hukum deposito dalam hukum positif dapat kita jumpai dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Secara Teknis mengenai deposito *mudharabah* ini dalam pasal 36 huruf a poin 3 PBI Nomor 6 tahun 2006 tentang bank umum yang melaksanakan kegiatan Usaha berdasarkan prinsip syariah. Pasal ini intinya menyebutkan bahwa wajib menerapkan prinsip syariah dan prinsip kehati-hatian dalam kegiatan usahanya dalam melakukan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan investasi antara lain dalam bentuk deposito berjangka dalam bentuk *mudharabah*.

Selain itu mengenai deposito ini juga telah diatur dalam Fatwa DSN No.3 tahun 2000, tanggal 1 April 2000 yang menyatakan bahwa keperluan masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan dan dalam bidang investasi, memerlukan jasa perbankan. Salah satu produk perbankan di bidang penghimpunan dana dari masyarakat adalah deposito, yaitu simpanan dana berjangka yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan baik.

Berdasarkan Fatwa DSN No. 3/ DSN-MUI No. 4 tahun 2000 Tentang Deposito yang Dibenarkan Secara Syariah, adalah yang berdasarkan prinsip *mudharabah*, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola dana.
2. Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk didalamnya *mudhrabah* dengan pihak lain.
3. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
4. Pembagian keuntungan dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
5. Bank sebagai *mudharib* menutup biaya operasional deposito dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
6. Bank tidak diperkenankan untuk mengurangi nisbah keuntungan

2.1.4.3 Macam-Macam Deposito *Mudharabah*

Menurut Karim dkk, (2009:304) berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh pihak pemilik dana, terdapat 2 (dua) bentuk *mudharabah*, sebagai berikut:

1. *Mudharabah Muthlaqah /Unrestricted Investment Account, (URIA).*

Dalam deposito *Mudharabah Muthlaqah (URIA)*, pemilik dana tidak memberikan batasan atau persyaratan tertentu kepada bank syariah dalam mengelola investasinya, baik yang berkaitan dengan tempat, cara maupun objek investasinya. Dengan kata lain, bank syariah mempunyai hak dan kebebasan sepenuhnya dalam menginvestasikan dana *Unrestricted Investment Account (URIA)* ini ke berbagai sektor bisnis yang diperkirakan akan memperoleh keuntungan. Dalam menghitung bagi hasil deposito *Mudharabah Muthlaqah (Unrestricted Investment Account URIA)*, basis perhitungan adalah dari bagi hasil sebenarnya, termasuk tanggal tutup buku, namun tidak termasuk tanggal pembukaan deposito *Mudharabah Mutlaqah (URIA)* dan tanggal jatuh tempo. Sedangkan jumlah hari dalam sebulan yang menjadi angka penyebut/angka pembagi adalah hari kalender bulan yang bersangkutan (28 hari, 29 hari, 30 hari, 31 hari).

2. *Mudharabah Muqayyadah /Restricted Investment Account, (RIA)*

Berbeda halnya dengan Deposito *Mudharabah Mutlaqah*, dalam deposito *Mudharabah Muqayyadah (RIA)*, pemilik dana memberikan batasan atau persyaratan tertentu kepada bank syariah dalam mengelola investasinya, baik yang berkaitan dengan tempat, cara, maupun objek investasinya. Dengan kata lain, bank syariah tidak mempunyai hak dan kebebasan

sepenuhnya dalam menginvestasikan dana *Mudharabah Muqayyadah* ini ke berbagai sektor bisnis yang diperkirakan akan memperoleh keuntungan.

2.1.4.4 Implementasi Prinsip *Mudharabah* dalam Produk Deposito

Deposito sebagai salah satu produk perbankan dalam perbankan syariah menggunakan skema *mudharabah*. Menurut Anshori, (2007:95) hal ini sejalan dengan tujuan dari nasabah menggunakan instrument deposito yakni sebagai sarana investasi dalam memperoleh keuntungan


Secara teknis pemakaian prinsip akad *mudharabah* ke dalam produk deposito sebagai instrument penghimpunan dana dari masyarakat pada bank syariah telah diatur dalam pasal 5 Peraturan Bank Indonesia No.7 tahun 2005 Tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah

Dalam kegiatan penghimpunan dana dalam bentuk tabungan atau deposito berdasarkan *mudharabah* berlaku persyaratan sebagai berikut:

- a. Bank bertindak sebagai pengelola dana dan nasabah bertindak sebagai pemilik dana.
- b. Dana disetor penuh kepada bank dan dinyatakan dalam jumlah nominal.
- c. Pembagian keuntungan dari penggolongan dan investasi dinyatakan dalam bentuk nisbah.
- d. Pada akad tabungan berdasarkan *mudharabah*, nasabah wajib menginvestasikan minimum dana tertentu yang jumlahnya ditetapkan

oleh bank dan tidak dapat ditarik oleh nasabah kecuali dalam rangka penutupan rekening

- e. Nasabah tidak boleh menarik dana diluar kesepakatan.
- f. Bank adalah *mudharib* menutup biaya operasional tabungan atau deposito dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
- g. Bank tidak boleh mengurangi bagian keuntungan nasabah tanpa persetujuan nasabah yang bersangkutan.
- h. Bank tidak menjamin dana nasabah, kecuali diatur berbeda dalam perundang-undangan yang berlaku.



Gambar 2.4 Skema Simpanan Deposito Mudharabah

Sumber: Karim (2005:277)

Menurut Karim, dkk (2005:277), dalam hal ini, bank syariah bertindak sebagai *mudharib* (pengelola dana), sedangkan nasabah bertindak sebagai *shahibul mal* (pemilik dana). Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, Bank Syariah dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah serta mengembangkannya, termasuk melakukan akad *mudharabah* dengan pihak ketiga

2.2 Kerangka Pemikiran

Menurut (Hamid, 2010:15), kerangka pemikiran merupakan sintesa dari serangkaian teori yang tertuang dalam tinjauan pustaka, yang pada dasarnya

merupakan gambaran sistematis dari kinerja teori dalam memberikan solusi atau alternatif solusi dari serangkaian masalah yang ditetapkan. Kerangka pemikiran dapat disajikan dalam bentuk bagan, deskripsi kualitatif, dan atau gabungan keduanya.

Dalam penelitian ini akan dilakukan analisis pengaruh tingkat bagi hasil dan inflasi terhadap simpanan deposito *mudharabah* pada Bank BJB Syariah dengan menggunakan model regresi linear berganda antara variabel dependen dan independen. Secara ringkas kerangka berfikir dalam penelitian dapat digambarkan sebagai berikut:

Menurut Rivai dan Arifin (2010:110), usaha bank dalam menghimpun dana dipengaruhi oleh faktor yang datang dari bank itu sendiri (*internal*) dan faktor yang bersumber dari luar bank (*external*). Faktor dari dalam perusahaan salah satunya adalah kebijakan bagi hasil, sedangkan faktor dari luar yang mempengaruhi penghimpunan dana perbankan termasuk simpanan deposito *mudharabah* antara lain kondisi perekonomian (makro ekonomi) termasuk di dalamnya inflasi.

Yang akan menjadi pembahasan dalam penulisan karya ilmiah ini, penulis menggunakan faktor *internal* dan *external* yang mempengaruhi penghimpunan dana pihak ketiga pada bank (DPK) dalam hal ini simpanan deposito *mudharabah*. Adapun faktor *internal* yang akan dibahas adalah tingkat bagi hasil sedangkan faktor eksternal yaitu kondisi perekonomian (makro ekonomi) dalam hal ini inflasi.

Rivai dan Arifin (2010:123), menyebutkan tinggi rendahnya bagi hasil yang ditawarkan bank kepada nasabah akan sangat menentukan minat nasabah untuk menyimpan uangnya pada bank tersebut.

Nasabah dalam menyimpan dananya di bank dipengaruhi oleh motif memperoleh keuntungan, menurut Haron dan Ahmad (2005:172) yang menjelaskan bahwa setiap kenaikan pada tingkat keuntungan yang diberikan oleh bank Islam maka akan meningkatkan jumlah simpanan deposito. Hasil penelitian Abduh, Omar dan Duasa. (2011:1417) menyimpulkan bahwa tingkat pengembalian deposito Islam (IR) atau tingkat bagi hasil akan meningkatkan tingkat simpanan deposito di perbankan Islam.

Dimana dalam hal ini dengan terjadinya peningkatan pada tingkat keuntungan di bank syariah atau bagi hasil, akan mendorong peningkatan total simpanannya. Sehingga apabila bagi hasil naik maka simpanan deposito *mudharabah* juga akan naik. Sehingga bagi hasil berpengaruh positif terhadap simpanan deposito *mudharabah*.

Inflasi adalah naiknya harga-harga secara umum dan terus-menerus. Kenaikan beberapa harga barang saja belum dapat dikatakan inflasi. Inflasi sebagai akibat dari jumlah uang yang beredar di masyarakat terlalu banyak. (Firdaus Rachmat dan Ariyanti Maya, 2011:115).

Naiknya inflasi mengakibatkan harga barang-barang naik dan nilai mata uang turun. Maka minat masyarakat untuk menabung atau berinvestasi cenderung menurun, mereka lebih memilih untuk mengubah uangnya dalam bentuk *real estate* atau emas. Teori kuantitas dan persamaan *fisher* sama-sama menyatakan bahwa pertumbuhan uang mempengaruhi tingkat bunga nominal. Kenaikan

pertumbuhan uang sebesar satu persen menyebabkan kenaikan satu persen dalam tingkat inflasi. Sedangkan kenaikan satu persen tingkat inflasi menyebabkan kenaikan satu persen tingkat bunga nominal yang disebut efek *fisher* (*fisher effect*). (Huda, 2008:88)

Menurut para ekonom Islam, inflasi berakibat sangat buruk bagi perekonomian karena dapat melemahkan semangat menabung dan sikap terhadap menabung dari masyarakat serta menimbulkan gangguan terhadap fungsi uang, terutama terhadap fungsi tabungan (nilai simpan), fungsi dari pembayaran di muka, dan fungsi dari unit perhitungan (Adiwarman Karim, 2010:139).

Beberapa penelitian yang meneliti tentang deposito *mudharabah* antara lain: Penelitian Haron dan Nursofiza (2005) menyimpulkan bahwa inflasi merupakan kecenderungan dari harga-harga untuk naik secara umum dan terus menerus selama periode tertentu. Apabila tingkat inflasi mengalami kenaikan maka deposito perbankan syariah akan mengalami penurunan, inflasi berhubungan negatif dengan deposito yang dihimpun bank. Hal ini disebabkan ketika inflasi mengalami kenaikan, maka para nasabah akan mencairkan dananya untuk mempertahankan tingkat konsumsinya. Muhamad Abduh, Omar dan Duasa (2011) dalam penelitiannya mendapat hasil bahwa inflasi memiliki dampak negatif terhadap deposito *mudharabah*. Sehingga dengan demikian inflasi berpengaruh negatif terhadap simpanan deposito *mudharabah*.

Untuk lebih jelasnya penulis menggambarkan kerangka pemikiran dalam sebuah bagan, yang menjelaskan alur kerangka pemikiran pada gambar 2.5 dibawah ini:



2.3 Hipotesis

Hipotesis diartikan sebagai jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. (Sugiyono,2012:64).

Berdasarkan kerangka pemikiran yang dikemukakan, maka hipotesis yang dapat disimpulkan bahwa: Tingkat bagi hasil dan inflasi berpengaruh terhadap simpanan deposito *mudharabah* baik secara parsial maupun simultan.

